

**BANK GARANSI DALAM KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN  
PENGADAAN LISENSI, DESIGN DAN CLEANSING DATABASE,  
MIGRASI DATA SAP ERP DAN MIGRASI DATA ACB  
KE PLATFORM SAP HANA, PEMBANGUNAN  
APLIKASI ACB NEXT GENERATION DAN  
PENYESUAIAN APLIKASI SAP ANTARA  
PT TASPEN (PERSERO) DENGAN  
PT CITRA KARYA SEMESTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Nama : Hutami Puspito Hemas  
NIM : 20140610253  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**BANK GARANSI DALAM KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN  
PENGADAAN LISENSI, DESIGN DAN CLEANSING DATABASE,  
MIGRASI DATA SAP ERP DAN MIGRASI DATA ACB  
KE PLATFORM SAP HANA, PEMBANGUNAN  
APLIKASI ACB NEXT GENERATION DAN  
PENYESUAIAN APLIKASI SAP ANTARA  
PT TASPEN (PERSERO) DENGAN  
PT CITRA KARYA SEMESTA**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Oleh :**

Nama : Hutami Puspito Hemas

NIM : 20140610253

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Mei 2018

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.**

**NIK. 19681023199303153015**

**BANK GARANSI DALAM KONTRAK PEMBORONGAN PEKERJAAN  
PENGADAAN LISENSI, DESIGN DAN CLEANSING DATABASE,  
MIGRASI DATA SAP ERP DAN MIGRASI DATA ACB  
KE PLATFORM SAP HANA, PEMBANGUNAN  
APLIKASI ACB NEXT GENERATION DAN  
PENYESUAIAN APLIKASI SAP ANTARA  
PT TASPEN (PERSERO) DENGAN  
PT CITRA KARYA SEMESTA**

Hutami Puspito Hemas  
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY  
Email : [hutamihemas@gmail.com](mailto:hutamihemas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan merupakan bentuk suatu jaminan. Adanya bank garansi diawali dengan adanya perikatan pokok berupa perjanjian tertentu yang mensyaratkan adanya jaminan bank. Proses pengerjaan pekerjaan pemborongan diupayakan berjalan dan selesai pada waktu yang telah ditentukan namun tidak semua pengerjaan pekerjaan pemborongan berjalan sesuai dengan target. Penelitian ini membahas bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan yang menitikberatkan pada bagaimana konsekuensi hukum adanya *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhadap status bank garansi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap status bank garansi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data yang terkumpul akan dirangkai secara sistematis dengan susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dilakukan oleh pihak penerima pemborong pekerjaan selaku nasabah dari bank penerbit. Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharunya dan akan menerbitkan bank garansi baru. Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggulangan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

**Kata kunci :** Bank garansi, kontrak pemborongan pekerjaan, *addendum*

## **I. PENDAHULUAN**

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan merupakan bentuk suatu jaminan. Istilah jaminan mencakup jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).<sup>1</sup> Bank garansi termasuk dalam jaminan perorangan yang mana jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan, yang mana dalam penerbitan bank garansi terdapat tiga pihak yaitu Pemberi Bank Garansi (*Applicant*), Bank Penerbit, dan Penerima Bank Garansi (*Beneficiary*). Penerbitan bank garansi diajukan oleh Pemberi Bank Garansi dengan tujuan penggunaan bank garansi kepada Bank Penerbit. Bank garansi diberikan oleh pihak bank yang diperuntukkan menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi.

Kontrak pemborongan pekerjaan merupakan suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak-lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga-pemborongan. Pihak pertama menghendaki hasil yang diserahkan dalam keadaan baik sesuai

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 23.

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>2</sup> Adanya bank garansi diawali dengan adanya perjanjian antara Pemberi Bank Garansi dengan Penerima Bank Garansi sehingga bank garansi merupakan perjanjian *accessoir*.<sup>3</sup> Pasal 1821 KUHPerdota menyatakan tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah, dengan pernyataan tersebut maka bank garansi merupakan jaminan perorangan yang tunduk pada KUHPerdota dalam hal penanggungan (*Borgtocht*). Hubungan hukum antara Bank Penerbit dengan Penerima Bank Garansi dapat dikategorikan dalam perikatan bersyarat dengan penanggungan yang memiliki arti bahwasannya berlakunya bank garansi adalah sejak diterbitkannya bank garansi namun berlakunya ditangguhkan apabila dikemudian hari terjadi suatu peristiwa wanprestasi.<sup>4</sup>

Kontrak pemborongan pekerjaan yang melibatkan bank garansi yaitu salah satunya adalah PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta yakni berawal dari adanya pelelangan yang diadakan PT Taspen mengenai Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Cirtra Aditya Bakti, hlm 58.

<sup>3</sup> Anonim, Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Bank Garansi, 4 Juli 2015, <https://www.okgaransi.com/referensi/artikel/19-dasar-dasar-hukum-bank-garansi>, diakses 28 Desember 2017 pukul 13:08

<sup>4</sup> Lily Erlianti, "Aspek Hukum Lembaga Jaminan Bank Garansi", *Ilmu Hukum dan Sosial*, 1 (2013), 49.

Tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016. Pihak PT Citra Karya Semesta selaku penerima pengadaan pekerjaan memberikan jaminan berupa bank garansi kepada PT Taspen sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak pemborongan pekerjaan tersebut. Berdasarkan jangka waktu yang sebagaimana sudah disepakati didapati bahwa dalam masa pengerjaan ternyata adanya perjanjian tambahan (*addendum*) jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Adanya bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan PT Taspen (Persero) dengan PT Citra Karya Semesta Tentang Pengadaan Lisensi, Design dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB Ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi hukum adanya *addendum* kontrak perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan terhadap status bank garansi ?

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus perdata mengenai bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan. Selanjutnya penelitian ini akan diteliti pula secara konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami prinsip-prinsip bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.

### Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

### Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang

---

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34.

berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada diambil pengertian pokok atau kaidah hukum dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku dan jurnal ilmiah diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

### **Teknis Analisis Data**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data yang terkumpul akan dirangkai secara sistematis dengan susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Konsekuensi Hukum adanya *Addendum* Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan terhadap Status Bank Garansi.**

Jangka waktu dalam Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP adalah 29 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016, dan akibat dari adanya *Addendum* Surat Perintah Kerja Nomor: SPK-30129/PML/A000/2015 tertanggal 28 April 2016 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi dari 29 Oktober 2015 sampai dengan 30 April 2017. Bank garansi yang diberikan oleh PT Citra Karya

Semesta kepada PT Taspen memiliki jangka waktu 488 hari yang berlaku mulai 29 Oktober 2015 dan berakhir pada 27 Februari 2017.

Konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yang masih dalam jangka waktu berlakunya bank garansi, sebagai pihak penerima pemborongan pekerjaan dan berkedudukan sebagai terjamin dalam bank garansi yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dimohonkan terdahulu pada pihak bank selaku bank penerbit sebagai penanggung apabila ternyata terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Diketahui bahwa penerbitan bank garansi dimungkinkan adanya perubahan pada bank garansi. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharainya dan akan menerbitkan bank garansi baru.<sup>6</sup> Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggungan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Perubahan/*Amendment* Bank Garansi yang dapat dilakukan, meliputi:<sup>7</sup>

- a. Kenaikan nominal (*Increase*)
- b. Penurunan nominal (*Decrease*)

---

<sup>6</sup>Thomas Suyatno, dan Djuhaepah T. Marala, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 65.

<sup>7</sup>Djuhaendah Hasan, 1996, *Hukum Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 120.

- c. Perpanjangan jangka waktu (*Extend*)
- d. Pemendekan jangka waktu (*Shorten*)
- e. Perubahan kata/kalimat (*Wording*)
- f. Kombinasi dari perubahan diatas

Terdapatnya bank garansi yang diberikan oleh pihak penerima pemborongan pekerjaan kepada pemberi pemborongan pekerjaan biasanya karena adanya permintaan oleh pemberi pemborongan pekerjaan atau pihak ketiga (*bouwheer*) kepada pihak penerima pemborongan pekerjaan.<sup>8</sup> Penanggungan tidak akan pernah terjadi apabila perikatan pokok tidak mensyaratkan adanya jaminan bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dan pihak terjamin bersifat *accessoir*. Bank garansi sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memiliki sifat hukum seperti keberadaannya yang tergantung pada perjanjian pokok, hapus atau berakhirnya yang tergantung pada perjanjian pokok, dan jika perjanjian pokoknya batal, maka mengakibatkan perjanjiannya ikut batal.<sup>9</sup>

Tanggal berlaku dan berakhirnya suatu bank garansi tercantum dalam warkat, bilyet, atau sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi yang sudah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Nasabah bank yang akan melakukan perpanjangan bank garansi harus melalui persyaratan-persyaratan beserta kelengkapan

---

<sup>8</sup>Daeng Naja, Op.cit., 2015, hlm 158.

<sup>9</sup>Sri Retno Widyorini, "Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga", *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG SEMARANG*, I (April, 2013), 84.

dokumen seperti penerbitan bank garansi baru. Perubahan bank garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Mengajukan formulir perubahan/amandement
- b. Menyertakan checklist
- c. Menyertakan foto copy bank garansi
- d. Menyertakan underlying yang menyatakan perubahan tersebut beserta kolom bank.

Bank yang menganggap pemohon layak untuk diberikan bank garansi sesuai dengan permohonannya, maka bank akan mengeluarkan surat persetujuannya. Surat persetujuan tersebut disebut dengan Surat Persetujuan Prinsip yang mana surat persetujuan tersebut berisikan berbagai syarat yang diminta oleh bank. Surat pemberitahuan persetujuan pemberian bank garansi adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya sebagai bentuk pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan bank garansi kepada nasabah yang bersangkutan.<sup>11</sup> Surat pemberitahuan persetujuan bank garansi berisikan syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada nasabahnya berupa besarnya *plafond* bank garansi yang disetujui, jenis dan jangka waktu penggunaan bank garansi, biaya-biaya yang harus dibayar, tata cara

---

<sup>10</sup>Anonim, Aspek Hukum Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan Pada Suatu Proyek, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=149081>, diakses 8 Februari 2018 pukul 08.48

<sup>11</sup>Daeng Naja, Op.cit., 2015, hlm 167.

klaim, barang-barang jaminan yang diminta, dan syarat-syarat lainnya.<sup>12</sup> *Plafond* merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian atau akad. Pemohon yang setuju terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang diminta oleh bank akan menandatangani copy (turunannya) surat tersebut untuk dikirimkan kembali kepada bank yang bersangkutan.

Prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh bank-bank pada umumnya adalah<sup>13</sup> yang *pertama*, pemohon telah menjadi nasabah bank. Pemohon terlebih dahulu telah memiliki rekening pada bank tempat dimana ia akan mengajukan garansi yang diinginkannya atau yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja (*bouwheer*). Pemberi kerja sering menentukan sendiri bank garansi yang diterbitkan oleh bank-bank mana saja yang dapat diterimanya sebagai jaminan bank. Persyaratan terhadap rekening terkait juga dengan jaminan lawan bank garansi (kontra bank garansi) yang mana bank mensyaratkan adanya *cash collateral* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bank garansi yang akan diterbitkan. *Kedua*, nasabah mengajukan permohonan bank garansi kepada bank yang bersangkutan. Permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah terkait dengan jenis dan jumlah besarnya bank garansi yang diminta dan dipersyaratkan oleh pemberi kerja. Permohonan bank garansi jika dimungkinkan harus disertai dengan dokumen-dokumen rencana

---

<sup>12</sup>Ibid, hlm 167.

<sup>13</sup>Ibid, hlm 167-170.

proyek termasuk data-data perusahaan pemohon bank garansi dan pemberi kerja yang disertakan pada lampiran permohonan bank garansi. *Ketiga*, bank melakukan analisis atas permohonan bank garansi yang diterima dari nasabahnya. Secara internal bank melakukan analisis terhadap faktor-faktor kredibilitas, bonafiditas, dan past performance pihak yang dijamin maupun penerima jaminan. Kontrak pemborongan pekerjaan akan diteliti sebagai suatu kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai suatu transaksi dan dalam kontrak dengan jelas dicantumkan bahwa untuk pelaksanaan kontrak tersebut oleh pemohon bank garansi diperlukan suatu Surat Jaminan Bank. *Keempat*, nasabah atau pemohon bank garansi menyediakan kontra bank garansi. Kontra bank garansi merupakan lawan dari bank garansi yang selalu dimintakan oleh bank, dengan artian bank garansi sebagai produk dari bank memiliki resiko cash out bagi bank sehingga dalam pemberian bank garansi dituntut adanya kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan kepada pihak bank, dana giro yang dibekukan, deposito, surat berharga, harta kekayaan yang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda tidak berwujud, dan harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh yang bersangkutan. *Kelima*, surat persetujuan prinsip pemberian bank garansi diberikan oleh pihak bank penerbit kepada nasabah. *Keenam*, dilakukannya perjanjian antara bank dengan nasabah bahwasannya pemberian bank garansi merupakan perjanjian

pokok dari bank garansi yang diberikan. *Ketujuh*, penerbitan warkat yang dilakukan oleh bank penerbit.

Bank dalam hal menerbitkan suatu bank garansi terikat oleh suatu ketentuan dan larangan yang termuat dalam SE BI Nomor 23/7/UKU yang antara lain adalah, ditetapkan bahwa bank garansi atau standby L/C tidak boleh memuat hal-hal syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi serta ketentuan bahwa bank garansi boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak, hal tersebut disampaikan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat.<sup>14</sup> Ketentuan lainnya yaitu jumlah keseluruhan pemberian bank garansi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam hal penerimaan kredit dari luar negeri, atas permintaan bank garansi yang dilakukan oleh bukan penduduk hanya diperkenankan apabila terdapat kontra garansi yang diberikan oleh bank luar negeri dengan kriteria bonafide dan setoran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan. Larangan terhadap bank penerbit terkait juga bahwasannya bank tidak diperkenankan sebagai penjamin emisi efek.

Bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan diterbitkan oleh bank penerbit ketika pihak penerima pemborongan pekerjaan sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari pihak pemberi

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 170-171.

pemborongan pekerjaan, dan apabila Surat Perintah Kerja belum dikeluarkan oleh pihak pemberi pemborongan pekerjaan maka pihak bank tidak dapat menerbitkan bank garansi. Surat Perintah Kerja Nomor : SPK-30129/PML/A000/2015 dalam kontrak pemborongan Pengadaan Pekerjaan Lisensi, Design Dan Cleansing Database, Migrasi Data SAP ERP dan Migrasi Data ACB ke Platform SAP HANA, Pembangunan Aplikasi ACB Next Generation dan Penyesuaian Aplikasi SAP menyantumkan pernyataan warranty yang berisikan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan 5% dari nilai kontrak, Jaminan Kerahasiaan, Jaminan/Garansi meliputi Jasa Perbaikan, dan risiko terjadinya kehilangan data. Terdapatnya Surat Perintah Kerja demikian dapatlah diterbitkan suatu bank garansi dalam kontrak pemborongan pekerjaan. Bank garansi dikatakan efektif ketika terjadinya wanprestasi sebelum jatuh tempo.

**Bank BCA sebagai Bank Penerbit dalam Kontrak Pemborongan Pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta**

Bank garansi yang terdapat dalam kontrak pemborongan pekerjaan antara PT Taspen dengan PT Citra Karya Semesta merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia. PT Bank Central Asia memberikan fasilitas bank garansi sebagai jasa

untuk memenuhi kebutuhan nasabah berupa bank garansi/standby LC dengan jenis sebagai berikut :<sup>15</sup>

a. Bid Bond

Garansi yang diterbitkan untuk memenuhi prasyarat ketika nasabah mengikuti tender/lelang.

b. Payment Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran nasabah kepada *bouwheer* (pihak ketiga).

c. Maintenance Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pemeliharaan proyek.

d. Advance Payment Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu pekerjaan nasabah yang telah dibayar terlebih dahulu oleh *bouwheer*(pihak ketiga).

e. Performance Bond

Garansi yang diterbitkan untuk menjamin suatu pelaksanaan suatu proyek.

f. Pusat Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk (P4BM)

Garansi yang diterbitkan khusus untuk menjamin pembayaran nasabah kepada P4BM atas bea masuk, bea masuk tambahan dan

---

<sup>15</sup>Bank BCA, <https://www.bca.co.id/id/Bisnis/Produk-dan-Layanan/Pinjaman/Bank-Garansi>, diakses pada 1 Maret 2018 pukul 20.04

PPN terhadap barang, dan bahan asal impor yang ditangguhkan pembayarannya.

Syarat umum pengajuan bank garansi pada PT Bank Central Asia meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Merupakan nasabah dari BCA
- c. Fotocopy KTP, NPWP dan dokumen lain yang dibutuhkan
- d. Memiliki reputasi kredit yang baik
- e. Memiliki agunan yang memadai

Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di PT Bank Central Asia dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap pengajuan permohonan, yang mana nasabah menyerahkan surat permohonan kepada pihak bank disertai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- b. Tahap penandatanganan perjanjian oleh bank dan nasabah, tahap ini dilakukan setelah dilengkapinya persyaratan dokumen.
- c. Tahap penerbitan warkat bank garansi. Penerbitan bank garansi yang telah dilakukan oleh pihak bank maka selanjutnya terhadap bank garansi asli yang telah diserahkan kepada nasabah adalah dilakukannya penyerahan warkat bank garansi kepada *bouwheer*.

Perikatan yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif yang artinya menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi dan menimbulkan pula sisi pasif yang artinya menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Prestasi pokok dapat berwujud

benda, tenaga atau keahlian, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>16</sup> Pasal 1234 KUHPerdara membagi prestasi dalam tiga macam yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Ahmadi Miru<sup>17</sup> apa yang disebut sebagai macam-macam prestasi tersebut bukan wujud prestasi tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi, yakni :

- a. Prestasi berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu (barang);
- b. Prestasi berupa jasa, cara melaksanakannya adalah berbuat sesuatu;
- c. Prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Pertukaran prestasi dan kontra prestasi pada situasi normal akan saling bertukar, namun pada suatu kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana harusnya sehingga disebut wanprestasi. Prestasi dalam kontrak umumnya dicantumkan dengan jelas menerangkan yang harus dilakukan para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak para pihak yang dirugikan sehingga adanya bank garansi sebagai bentuk antisipasi dalam kelancaran transaksi finansial kinerja pelaku usaha apabila pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi, sebagaimana diatur

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 68.

<sup>17</sup>Ibid, hlm 69-70.

dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaunya.” Debitur dinyatakan lalai apabila, tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>18</sup> Wanprestasi pada umumnya baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling: ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur.<sup>19</sup> Adakalanya debitur dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi tidak diperlukan lagi pernyataan lalai yaitu, untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal, debitur menolak pemenuhan, debitur mengakui kelalaiannya, pemenuhan prestasi tidak mungkin, pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>20</sup> Teori *conditio sine qua non* menyatakan yang dimaksud “penyebab” adalah tiap peristiwa, tanpa adanya peristiwa tersebut peristiwa lain tidak akan terjadi. Untuk mempertegas ada atau tidak hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian, teori *Adequat* memberi kriteria bahwa antara wanprestasi dengan kerugian itu saling bersesuaian satu dengan lainnya atau dikatakan cocok.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko, 2014, Op.cit., hlm 261

<sup>19</sup>Ibid, hlm 261.

<sup>20</sup>Ibid, hlm 262.

<sup>21</sup>Ibid, hlm 265.

#### **IV. PENUTUP**

##### **KESIMPULAN**

Kontrak pemborongan pekerjaan yang terdapat sebuah *addendum* perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan memiliki konsekuensi pada jangka waktu berakhirnya kontrak dan menimbulkan konsekuensi terikat pada jangka waktu berlakunya bank garansi yang terdapat didalam kontrak pemborongan pekerjaan. Terkait konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dilakukan oleh pihak penerima pemborong pekerjaan selaku nasabah dari bank penerbit. Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharui nya dan akan menerbitkan bank garansi baru. Nasabah bank yang akan melakukan perpanjangan bank garansi harus melalui persyaratan-persyaratan beserta kelengkapan dokumen seperti penerbitan bank garansi baru. Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggungan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

##### **SARAN**

Addendum mengenai perpanjangan kontrak terkait dengan terhambatnya beberapa pekerjaan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak harus dijadikan acuan

yang menjadi peringatan oleh pihak penerima pemborongan pekerjaan sebagai pelaksana untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi prestasi, sebab addendum tersebut berkaitan dengan jangka waktu berakhirnya kontrak yang berkaitan pula dengan kepastian hukum. Kontrak yang terealisasi tanpa adanya hambatan seperti halnya wanprestasi meskipun dapat ditanggungkan dengan adanya bank garansi lebih menguntungkan kontrak yang terealisasi dengan baik, sebab terealisasinya kontrak dengan baik selain menguntungkan bagi kedua belah pihak dapat meningkatkan kepercayaan diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak-kontrak pemborongan pekerjaan selanjutnya.